PERAN TIM SILATURRAHIM ANGGOTA (TSA) SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BMT SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Agustina Hadi Putri

G94216086

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

TAHUN 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Agustina Hadi Putri
NIM	: G94216086
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2020

Saya yang menyatakan

Agustina Hadi Putri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Agustina Hadi Putri Nim. G94216086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Juli 2020

Dosen Pembimbing

Andriani Samsuri, S.Sos., M.M

NIP. 197608022000912200

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Agustina Hdi Putri Nim. G94216086 ini telah di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untu menyelesaikan program strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,

Andriani Samsuri, S.Sos., M.M
NIP. 197608022000912200

Penguji II,

Dr. Mustofa S.Ag., M.EI
NIP. 197710302008011007

Penguji III,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji IV,

Helmina Ardyanfitri, S.M., M.M
NIP.199407282019032025

Surabayaa, 9 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ali Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Agustina Hadi Putri
NIM	: G94216086
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address	: agustinahadiputri08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2021

Penulis

(Agustina Hadi Putri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur" ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana peran TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Sri Sejahtera Jawa Timur? Bagaimana dampak peran TSA dalam pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur? Apakah kinerja TSA sudah memenuhi standar KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dari anggota TSA, pengurus BMT lain, dan anggota bermasalah yang telah di observasi, dan juga jumlah anggota bermasalah yang kembali mengangsur. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur oleh Tim Silaturrahim Anggota (TSA) dengan melakukan kunjungan pada anggota bermasalah kategori diragukan dan macet sedangkan untuk kategori kurang lancar belum menjadi prioritas kunjungan melainkan dihubungi melalui panggilan telepon atau pesan Whatsapp terlebih dahulu. Kunjungan kepada anggota bermasalah dilakukan untuk menjaga hubungan sitarurrahim antara anggota dengan BMT dan tidak ada unsur menagih dalam melaksanakan kunjungan. Peran TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berdampak positif dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, jumlah pembiayaan bermasalah pada BMT berkurang setengahnya. Berkurangnya jumlah anggota bermasalah ini merupakan dampak positif dari kinerja TSA dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa metode kunjungan tanpa melakukan tagihan yang diterapkan oleh BMT dapat dilaksanakan dengan baik dan juga hubungan antara BMT dengan anggota tetap terjaga.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, saran yang dapat menjadi pertimbangan oleh KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur yaitu Kategori pembiayaan bermasalah kurang lancar sebaiknya juga menjadi prioritas kunjungan TSA. Menambah jumlah anggota TSA dan membagi tugas per anggota untuk mengunjungi beberapa wilayah per hari. TSA sebaiknya menambah intensitas kunjungan. TSA diharapkan untuk terus mengasah pengetahuan dan kepribadian baik untuk mengadapi anggota bermasalah maupun keseharian masing-masing anggota.

Kata Kunci: Peran, Tim Silaturrahim Anggota (TSA), Pembiayaan Bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 16
F. Manfaat Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metodologi Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 28
J. Kerangka Konseptual 30
BAB II KAJIAN TEORI 32
A. Pengertian Peran 32
B. Dampak 34
C. Pembiayaan Syariah 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pembiayaan Bermasalah 38

BAB III DATA PENELITIAN 54

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 54

B. Profil KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 55

C. Visi dan M isi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 55

D. Struktur Organisasi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 56

E. Kategori Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 57

F. Tugas dan Kewajiban Tim Silaturrahim Anggota (TSA) 59

G. Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Menurut Kebutuhan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 62

H. Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Tim Silaturrahim Anggota (TSA) 63

BAB IV PEMBAHASAN 68

A. Analisis Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 68

B. Analisis Dampak Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 75

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 10

Tabel 2.1 Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan 45

Tabel 3.1 Tugas (Kewajiban) TSA 59

Tabel 3.2 Hak TSA 62

Tabel 4.1 Hak TSA 70

Tabel 4.2 Tugas TSA 70

Tabel 4.3 Tugas TSA Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 25

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data 26

Gambar 1.3 Triangulasi Sumber Data 26

Gambar 1.4 Triangulasi Sumber Data 26

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 60

Gambar 3.2 Triangulasi Data (anggota TSA) 61

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data (manajer, teller, *customer* service).....62

Gambar 3.2 Triangulasi Data (anggota bermasalah) 66

Gambar 4.1 Proses Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebenarnya merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dari segi keuangan. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba.[1] Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua pengertian yaitu Baitul Mal yang berarti rumah dana dan Baitul Tamwil yang berarti rumah usaha.[2] Kedua pengertian tersebut memiliki makna dan dampak yang berbeda. Baitul Mal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.[3] Adanya BMT juga membantu masyarakat untuk perlahan terbebas dari belenggu rentenir yang biasanya banyak terdapat di masyarakat. Melalui rentenir, masyarakat lebih mudah melakukan pinjaman dibandingkan dengan Bank atau lembaga lain. Namun, pinjaman melalui rentenir biasanya memiliki bunga yang tinggi yang acap kali menjadi bumerang bagi peminjamnya. Dalam Islam, adanya keuntungan dari dana pinjaman merukapan riba dan tidak diperbolehkan seperti pada ayat berikut.

---

[1] Hertanto Widodo Dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung:Mizan Anggota IKAPI, 1999), hal 81

[2] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Citra Media, 2006), hal 1.

[3] Ibid, Ridwan, hal 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya*" (Al-Baqarah: 278 – 279).[4]

Pada saat ini sebagian besar BMT memilih untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum berbentuk koperasi agar dapat mempermudah ruang gerak dan mempunyai badan hukum yang jelas. Sesuai dengan Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan waqaf. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:35.3/Per/M.KUKM/X/2007 pasal 1 menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

[4] Javanlabs, https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai.[5]

Salah satu BMT yang berbadan hukum koperasi adalah BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. BMT ini mempunyai kantor pusat di jalan Simo Kalangan no 192 Surabaya dan mempunyai dua cabang lain di wilayah Lidah (kantor cabang) dan Made (kantor kas). Kantor cabang di Lidah dapat melakukan pencairan dana (setelah koordinasi dengan perusahaan pusat) sedangkan untuk cabang Made hanya bisa menerima pembayaran angsuran. Selain itu, kantor cabang Lidah memiliki laporan keuangan yang berbeda dengan kantor pusat yang ada di Simo Kalangan. Prinsip yang di pegang oleh BMT Sri Sejahtera Jawa Timur adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota mempengaruhi kegiatan operasional BMT yang sangat mengutamakan rasa kekeluargaan melalui silaturrahim antar anggota BMT.

BMT Sri Sejahtera berdiri pada tanggal 14 November tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan lebih dari 100 orang anggota. Pada tanggal 5 November 2019 jumlah anggota yang bergabung dengan BMT Sri Sejahtera sebanyak 826 orang dengan outstanding sebesar Rp. 14 Milyar dari total dana sebesar Rp. 15 Milyar. Keseluruhan dana berasal dari para anggota dan keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan BMT sendiri tanpa pinjaman dari bank atau pihak lain. BMT Sri Sejatera Jawa Timur berbasis jaringan dan tidak mempunyai tim marketing, sehingga dalam

[5] Indi Masita Lisdawami dan Imron Mawardi, *"Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur"*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 4 No. 11, November 2017: 889-901, hal 892-893.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkenalkan BMT kepada masyarakat peran anggota sangat penting dimana hampir semua anggota baru BMT disarankan oleh anggota lama.

Perkembangan pesat BMT tidak bisa lepas dari masalah seperti masalah pada manajemen, operasional, produk yang kurang menarik hingga pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Profit financing* (NPF) adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan yang dalam pembayaran kembali tidak sesuai dengan perjanjian serta tidak menepati jadwal angsuran yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi Lembaga keuangan tersebut. Penyaluran dana yang diharapkan kembali pada waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi akan membawa kerugian bagi suatu Lembaga keuangan. Dana yang akan berputar juga terhambat karena adanya pembiayaan bermasalah apalagi bila tingkat NPF sangat tinggi yang dapat menggerogoti Lembaga apabila tidak segera diselesaikan.

Pada BMT Sri Sejahtera Jawa Timur jumlah NPF dari tahun pertama berdirinya BMT hingga November tahun 2019 sebanyak 323 orang dengan *outstanding* sebesar Rp. 374.625.060,- atau sebesar 2,6% dari total keseluruhan pembiayaan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terdapat penurunan jumlah pembiayaan bermasalah dari 323 orang menjadi 180 orang pada bulan April tahun 2020. Pada BMT Sri Sejahtera jumlah NPF pertahun tidak di data secara terpisah tetapi digabung secara kesluruhan melalui Micsis dari Microfin (sistem yang di beli BMT untuk mengelola data). Jumlah anggota bermasalah pada BMT Sri Sejahtera Jawa Timur cukup banyak dari jumlah keseluruhan anggota, hal ini juga menjadi batu sandungan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional BMT karena akan mengganggu jumlah uang berputar dan juga keuntungan BMT. Pengaruh lain adalah pada energi dari staf pengurus BMT dalam menangani anggota dan biaya yang dikeluarkan menyelesaikan pembiayaan bermasalah misalnya; bahan bakar kendaraan ketika hendak mengunjungi alamat anggota dan pulsa operator ketika menghubungi anggota.

Penanganan pembiayaan bermasalah BMT Sri Sejahtera Jawa Timur bergantung kepada hubungan silaturrahim antara anggota dan pihak pengurus BMT dalam hal ini adalah Tim Silaturrahim Anggota (TSA). TSA pertama kali dibentuk pada tahun buku 2014 dan nama awalnya adalah Tim Kunjungan Anggota, kemudian berubah nama pada Juli tahun 2019. TSA telah berkali-kali ganti anggota hingga sekarang berjumlah 4 orang. Peran TSA adalah mengokohkan dan membesarkan BMT dengan menjaga silaturrahim antara BMT dan anggota baik itu yang angsurannya lancar maupun bermasalah. TSA juga bertugas untuk melakukan survei kepada calon anggota yang akan melakukan pembiayaan pada BMT dan memonitoring anggota yang telah disetujui pembiayaannya.

Pada BMT lain, tim TSA serupa dengan *Account* officer. Namun, pembagian tugas dan standar operasional memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada BMT yang memiliki divisi yang mirip dengan TSA. Sedangkan dalam hal tingkat kemampuan anggota TSA sendiri menurut staf lain tidak sama antara satu dan lainnya, pak Prasongko selaku staf yang lebih tua dari dua lainnya kerap memimpin dalam hal komunikasi dengan anggota. Namun, beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan terakhir dua anggota lainnya mulai belajar untuk berkomunikasi dengan anggota pembiayaan setelah diberi arahan dari manajer BMT. Untuk kunjungan anggota pembiayaan bermasalah hanya dilakukan pada anggota kateori diragukan dan macet. Sedangkan untuk anggota pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar dihubungi melalui telepon oleh anggota TSA sendiri atau di bantu oleh *Customer Service* dan staf lain seperti *Teller*. Jenis komunikasi yang digunakan pada saat menghubungi anggota kurang lancar biasanya melalui telepon atau pesan dengan media sosial *Whatsapp*.

TSA membantu BMT memelihara hubungan baik antara BMT dengan anggotanya sehingga anggota memiliki rasa miliki yang akan berdampak pada proses pembiayaannya. Pada tahun 2013 jumlah anggota pembiayaan bermasalah sebanyak 13 orang dari jumlah keseluruhan anggota 130 orang. Kemudian karena meningkatnya jumlah anggota maka jumlah anggota yang bermasalah juga bertambah dimana pada bulan November 2019 meningkat sebanyak 323 orang dari 826 orang anggota. Kemudian menurun pada April 2020 menjadi hanya 180 orang anggota bermasalah dari total keseluruhan anggota.

Hadirnya BMT di tengah masyarakat memiliki peran penting, diantaranya: dapat membantu menyerap tenaga kerja sehigga dapat membantu mengurangi pengangguran, sebagai salah satu penyalur dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, membantu usaha mikro yang kekurangan dana sehingga dapat memperluas usahanya, serta sebagai lembaga penghimpun dana waqaf, sedekah, zakat dan infaq. BMT Sri Sejahtera Jawa Timur mempunyai peran yang sama dengan BMT pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya dimana BMT menghimpun dana kemudian menyalurkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan asas kekeluargaan dan hubungan silaturrahim.

Letak BMT Sri Sejahtera Jawa Timur yang berada di pusat kota dan dekat dengan pasar menambah daya tarik calon anggota untuk melakukan pembiayaan di BMT. Selain itu, BMT Sri Sejahtera Jawa Timur tidak seperti BMT atau lembaga keuangan lain yang diman BMT Sri Sejahtera Jawa Timur tidak menerapkan sistem penagihan pada anggotanya juga sangat mengutamakan asas kekeluargaan. Pendekatan yang seperti ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan lain sehingga banyak anggota lama setelah pembiayaan pertama selesai akan mengajukan pembiayaan baru lagi dan beberapa bahkan menarik anggota baru. BMT Sri Sejahtera Jawa Timur juga tidak menerapkan promosi besar-besaran seperti memposting iklan pada media masa ataupun membagikan brosur pada calon anggota. Strategi promosi BMT adalah melalui hubungan silaturrahim antara BMT dan anggota itu sendiri. Membandingkan dengan Lembaga lain yang menerapkan kunjungan sekaligus penagihan, BMT Sri Sejahtera Jawa Timur tetap bisa menjalankan operasional BMT dengan lancar dan juga memiliki nasabah yang loyal kepada BMT meskipun dengan metode penyelesaian yang berbeda.

Pada bulan Juli tahun 2019, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang sering berinteraksi dengan para pengurus BMT dan berdiskusi mengenai operasional BMT yang berbeda dengan BMT lain, sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"**Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah masih tinggi, yaitu sebesar 39% atau 323 orang dari jumlah anggota pada November 2019.
   b. Anggota TSA yang tidak sebanding dengan banyaknya anggota pembiayaan bermasalah. Artinya, 1 anggota TSA menangani sekitar 100 anggota yang pembiayaannya bermasalah.
   c. Kemampuan anggota TSA belum semua memenuhi standar BMT.
   d. Tidak adanya Tim Marketing pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.
   e. Pemasaran tidak melalui media sosial dan media cetak. Pemasaran hanya melalui mulut ke mulut antar anggota lama dan calon anggota maupun pengurus dan calon anggota.

2. Batasan Masalah

   Agar penelitian tidak meluas dan menyimpang dari topik penelitian, maka penelitian dibatasi hanya pada beberapa masalah, yaitu:

   a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh TSA di BMT Sri Sejahtera Jawa Timur yang masih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah anggota TSA yang tidak sebanding dengan banyaknya anggota pembiayaan bermasalah. Artinya, 1 anggota TSA menangani sekitar 100 anggota yang pembiayaannya bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, muncul rumusan masalah:

1. Bagaimana peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur?
2. Bagaimana dampak peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Penelitian Tardahulu

No.	Penulis	Judul	Masalah	Tujuan	Metpen	Hasil	Perbedaan
1.	Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari (2017)	Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus.	Jumlah pembiayaan dengan kategori macet pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus merupakan persentase tertinggi yaitu 62,12 %.	Menganalisis metode penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.	Sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus sangat efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah bagi anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus meliputi pembiayaan mudharabah, pemasaran pembiayaan mudharabah, prosedur pemberian pembiayaan mudharabah, pengawasan dan pembinaan pembiayaan mudharabah, pengelolaan pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah sudah sesuai dan berdampak positif.	Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan pembiayaan *Mudharaah* bermasalah oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. Dalam penelitian ini dijelaskan dari pertama anggota mengajukkan pembiayaan hingga terjadi pembiayaan bermasalah kemudian penanganannya oleh BMT. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana yang akan diteliti adalah proses dan metode yag dilakukan oleh anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							TSA bukan BMT itu sendiri.
2.	Abdul Majid (2015)	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal	Tingginya persentase NPF yaitu sebesar 4,69% atau 89.842.650,00. Angka tersebut memang tergolong sehat, namun jumlah *outstanding*-nya sangat tinggi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perusahaan dan perputaran roda investasi pembiayaan.	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaa bermasalah pada BMT El-Amanah dan strategi yang digunakan oleh BMT untu mengurangi pembiayaan bermasalah.	1. Adalah penelitian eksploratif dan evaluatif terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 2. sumber data yang digunakan adalah data primer (diperoleh langsung dari sumber data dan dapat juga berasal dari lapangan) dan data sekunder (studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek peniltian yakni BMT El Amanah). 3. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 4. Dalam menganalisis data penulis	Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT El Amanah menerapkan strategi Reshceduling, Reconditioning, dan Eksekusi. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT El Amanah ada 2, yakni: a. Faktor internal Peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana tidak sesuai perencanaan, perencanaan kurang matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. b. Faktor eksternal Aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, kenakalan peminjam.	Pembahasan fokus pada penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah saja bukan keseluruhan akad pembiayaan. Dan juga penelitian ini membahas strategi dan penangan pembiayaan bermasalah oleh BMT yang berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu berfokus pada metode yang dilakukan oleh suatu divisi (TSA) di BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					menggunakan metode deskriptif analisis.		
3.	Fuad Riyadi	Peran *Account Officer* Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Di BMT Citra Mandiri Syari'ah Jepara)	AO merupakan divisi yang penting dalam menghubungkan antara *costumer* dengan lembaga keuangan.	Menganalisis peran AO di BMT Citra Mandiri Jepara.	Penelitian ini menggunakan data wawancara dari narasumber.	Peran AO pada BMT Citra Mandiri Jepara sangat penting. Peran AO dapat meningkatkan jumlah pendapatan BMT karena AO menangani hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya, termasuk proses enyelesaian masalah antara nasabah dengan bank juga dampak jangka panjang dari peran AO adalah meningkatkan kesetiaan nasabah	Penelitian ini membahas tentang *Account Officer* yang cukup mirip dengan TSA di BMT yang akan diteliti, namun terdapat perbedaan antara *jobdesk* AO dan TSA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh TSA terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dampak dari peran TSA terhadap pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen Lembaga keuangan dalam menangani masalah pembiayaan yang ada dengan pendekatan yang berbeda dari Lembaga keuangan lain.
2. Bagi KSPPS BMT Sri Sejahtera
   a. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meninjau tingkat efektifitas kinerja divisi yang ada pada BMT terutama Tim Silaturrahim Anggota dalam membantu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
   b. Penelitian ini dapat membantu BMT untuk mengetahui karakteristik anggota dan pendekatan yang sesuai agar anggota dapat segera menyelesaikan angsurannya dari perspektif yang berbeda.
3. Bagi Pembaca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber referensi bacaan untuk menambah pengetahuan dengan metode dan pembahasan yang menyajikan data terbaru.
b. Sebagai bahan riset dan pertimbangan untuk menjalankan suatu Lembaga Keuangan dengan metode tanpa penagihan.

G. Definisi Operasional

Agar mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian ini dirasa perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul "Peran Tim Silaturrahim Anggota Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur". Beberapa istilah penting yang di rasa perlu untuk mendapatkan penjelasan diantaranya adalah:

1. Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.[6]

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian perilaku, hal dan kewajiban anggota TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Serangkaian metode, cara maupun tindakan yang diterapkan oleh TSA pada saat melakukan kunjungan ke alamat anggota pembiayaan bermasalah. Berdasarkan peran ini, akan dianalisis hasil dari peran

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut apakah terdapat pengaruh pada tingkat pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

2. **Tim Silaturrahim Anggota**

Tim Silaturrahim Anggota (TSA) adalah salah satu divisi yang berada di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur di mana terdiri dari tiga orang. Tugas TSA adalah melakukan survei kepada calon anggota baru yang mengajukan pembiayaan pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, memonitoring anggota yang telah melakukan pembiayaan, dan mengunjungi anggota pembiayaan bermasalah.

3. **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pinjaman atau pendanaan kepada peminjam yang dimana terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengembalian dana maupun tenggat waktu yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah pada penelitian adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dimana jumlah anggota pembiayaan bermasalah, yaitu sebesar 323 orang atau sebanyak Rp. 374.625.060,- per November 2019.

4. **KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur**

KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk *Baitul mal wat tamwil* dan berbadan hukum koperasi. Memiliki satu kantor cabang di Lidah dan satu kantor cabang kas di Made untuk mempermudah operasional BMT. Berdiri pada taanggal 14 November 2012, hingga saat ini telah memiliki anggota sebanyak 826 orang. Dengan manajer operasional adalah pak Kuswanto,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ST. Jumlah dana per tahun 2019 sebesar 15 milyar, dan beberapa aset seperti 1 unit mobil avanza (penggunaan oleh manajer) dan 1 unit sepeda motor untuk operasional BMT.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan hukum, aturan dan tata cara tertentu yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan kaidah ilmiah dalam melaksanakan suatu penelitian dalam ranah keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[7]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui tahap wawancara, observasi maupun dokumentasi, validasi data menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan

[7] Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.[8]

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari anggota pembiayaan bermasalah yang di wawancarai dan yang dikunjuni TSA, keterangan dari anggota TSA mengenai deskripsi pekerjaan, dan dari staf BMT lainnya berupa 1 (satu) orang manajer opersional BMT, *customer service*, *teller*, dan bendahara BMT mengenai kinerja serta peran TSA. Data lain yang dikumpulkan adalah jumlah anggota bermasalah yang telah membayar angsuran. Data ini sebagai tolak ukur keberhasilan TSA terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yakni:

a. Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diambil dari objek penelitian, baik oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Misalnya melalui wawancara dan dokumentasi.[9] Data primer yang di gunakan adalah

   i. Empat orang anggota TSA.

   ii. Satu orang manajer operasional BMT

   iii. Empat orang pengurus BMT (*teller*, *customer service*, bendahara)

[8] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 49.
[9] Saifuddi Azwar, *Metode Penelitian,(* Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), hal 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Tiga orang anggota pembiayaan bermasalah.

b. Data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data ini diperoleh dari kantor, buku-buku kepustakaan, ataupun pihak lain yang mempunyai data tentang objek permasalahan yng sedang diteliti.[10] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data:

i. Anggota pembiayaan bermasalah yang ada di BMT.

ii. Anggota pembiayaan bermasalah yang telah dikunjungi oleh TSA.

iii. Anggota pembiayaan bermasalah yang sudah mulai melunasi pembiayaan bermasalah.

iv. Laporan tahunan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur Tahun 2019 sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota TSA, anggota pembiayaan bermasalah, manajer dan pengurus KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, dan kontribusi TSA dalam penyelesaian pembiyaan bermasalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang hendak digunakan adalah:

a. Wawancara

[10] Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, (Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama, 2002), hal 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.[11]

Wawancara terdiri dari beberapa macam, namun dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara in sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan.[12] Pihak yang di wawancara dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang anggota pembiayaan bermasalah, 3 (tiga) orang anggota TSA, 1 (satu) orang manajer BMT, 1 (satu) orang bendahara, 1 (satu) orang *Teller*, dan 2 (dua) orang *customer service*. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara berupa hak dan kewajiban TSA, proses kunjungan yang dilakukan oleh TSA terhadap anggota bermasalah, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh TSA, standar dan kebutuhan BMT untuk dipenuhi oleh TSA, serta penuturan dari anggota bermasalah mengenai metode kunjungan TSA.

b. Observasi

[11] *Op.*Cit, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, hal 209.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah suatu satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisiatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.[13]

Sumber data yang di observasi dalam penelitian ini adalah anggota TSA dan metode atau kinerja TSA pada saat mengunjungi anggota pembiayaan bermasalah serta hasil wawancara dari pengurus BMT lainnya. Selain itu, peneliti juga mengamati anggota yang telah dikunjungi oleh TSA dan telah mulai mengangsur lagi ataupun melunasi angsurannya, juga anggota yang belum mulai mengangsur ataupun berujung dengan solusi lain seperti restrukturisasi ataupun *rescheduling*. Data ini sebagai tolak ukur keberhasilan TSA dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT. Kegiatan observasi dilakukan di rumah anggota dan di kantor pusat BMT guna memantau metode atau kinerja anggota TSA serta jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang telah kembali mengangsur atau tidak.

c. Dokumentasi

[13] *Ibid*, hal 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah cara melihat data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[14] Data dokumentasi yang diperoleh berupa data terkait sejarah, struktur organisasi, visi dan misi BMT dalam laporan rapat tahunan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur Tahun 2019, data anggota bermasalah yang menunggak angsuran dan data anggota bermasalah yang telah kembali mengangsur setelah dikunjungi oleh TSA, dan data anggota pembiayaan bermasalah yang melakukan restrukturisasi ataupun *rescheduling* yang diperoleh melalui database BMT. Data dokumentasi lain berupa gambar pada saat wawancara sebagai bukti bahwa penelitian ini berjalan dengan baik dan benar yang telah dilampirkan pada akhir skripsi.

6. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan yaitu:

a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[15] Dalam penelitian ini data yang terkumpul yang berkaitan dengan TSA dan anggota pembiayaan bermasalah dicek ulang untuk mencegah terjadinya kesalahan.

b. *Organizing*, adalah menyusun kembali data yang telah di dapat dari penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

[14] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 202.
[15] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncakanan dengan rumusan masalah secara sistematis.[16] Dalam penelitian ini data di pilah-pilih kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing agar mempermudah peneliti dalam proses menganalisis data. Misalnya data hasil wawancara dari berbagai sumber data terkait hak dan kewajiban TSA akan di susun pada satu sub bab yang sama, begitu pula data terkait proses penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh TSA dan data lainnya.

c. Triangulasi Data

Adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menyatukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[17] Penelitian ini menerapkan triangulasi data guna memperoleh data yang lebih valid. Berikut pembagian triangulasi data:

i. Triangulasi teknik, merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan tujuan memperoleh data dari sumber yang sama.[18] Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara yang kemudian akan dicocokkan dengan data dari teknik observasi dan dokumentasi dengan tujuan agar data yang diperoleh valid.

[16] *Ibid*, hal 245.
[17] *Op.Cit*, Sugiyono, hal 241.
[18] *Ibid*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

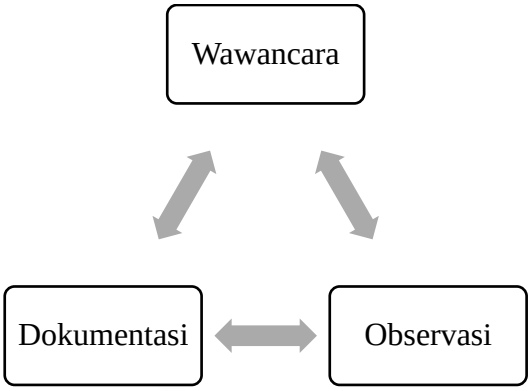

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

ii. Triangulasi sumber data, yakni peneliti memperoleh data yang berbeda sumbernya dengan teknik yang sama.[19] Penelitian ini menggabungkan beberapa sumber data yaitu 3 (tiga) orang anggota TSA, 3 (tiga) orang staf BMT (manajer, *teller*, *customer service*), dan 3 (tiga) orang anggota pembiayaan bermasalah di BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

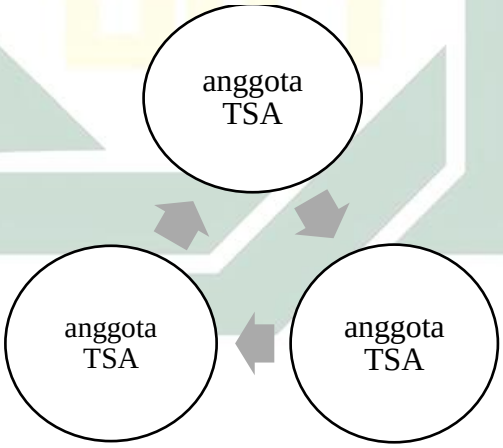

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data

[19] *Ibid*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

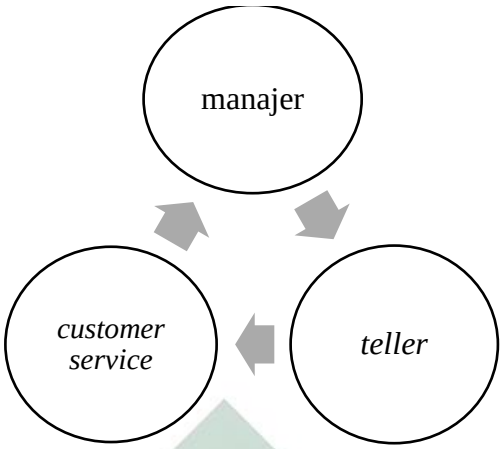

Gambar 1.3 Triangulasi Sumber Data

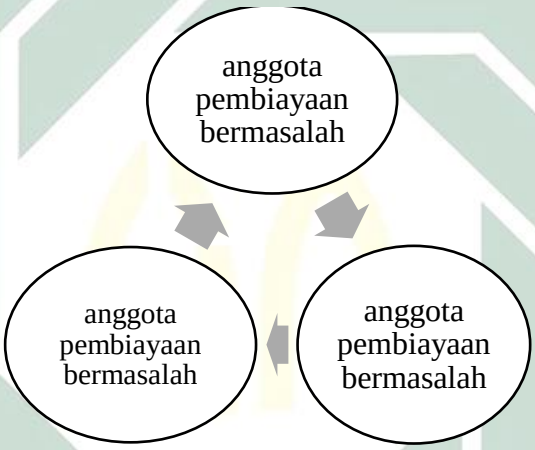

Gambar 1.4 Triangulasi Sumber Data

d. Penemuan Hasil, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai jawaban fakta yang ditemukan, yang menjawab rumusan masalah.[20]

7. Teknik Analisis Data

a. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

[20] *Op.Cit*, M. Iqbal Hasan, hal 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk memeberikan solusi suatu masalah dengan mengukur variabel dalam penelitian.
c. Kemudian data yang dianalisis dicari hubungannya antar variabel.
d. Setelah dianalisis dan diperoleh hasilnya, kesimpulan dapat ditarik guna menjawab rumusan masalah yang ada.

Penelitian deskriptif dapat diartikan juga dengan penelitian ilmiah karena semua data yang diperoleh merupakan fenomena aslinya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan data-data untuk menjabarkan suatu fenomena alamiah, sehingga benar atau salahnya suatu peristiwa memang sesuai dengan apa adanya. Dalam menelaah gambaran fakta yang terjadi dilapangan secara objektif mengenai peran anggota TSA dalam menyelesaikan pembiaaan bermasalah telah berjalan baik dan benar, maka penelitian ini menggunakan metode umum ke khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini ada dengan maksud mempermudah dalam penulisan dan pemahaman. Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, setiap bab memiliki beberapa sub bab. Berikut ini adalah sistematika pembahasannya:

Pada bab pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodelogi peelitian (terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data), sistematika penulisan dan kerangka konseptual.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang mana berupa teori-teori dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran, pembiayaan syariah, pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga menjelasakan tentang hasil penelitian terkait dengan judul "Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur" yang berupa gambaran umum tentang KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, operasional BMT, dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim Silaturrahim Anggota terkait dengan anggota pembiayaan bermasalah. Pada bab ini juga terdapat data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan sebagaian data diperoleh melalui dokumentasi.

Bab keempat mendeskripsikan tentang analisis peran TSA terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dan dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh TSA di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

Bab kelima yaitu bab terakhir dari penelitian ini, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran dari penulis yang dapat diterapkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Kerangka Konseptual

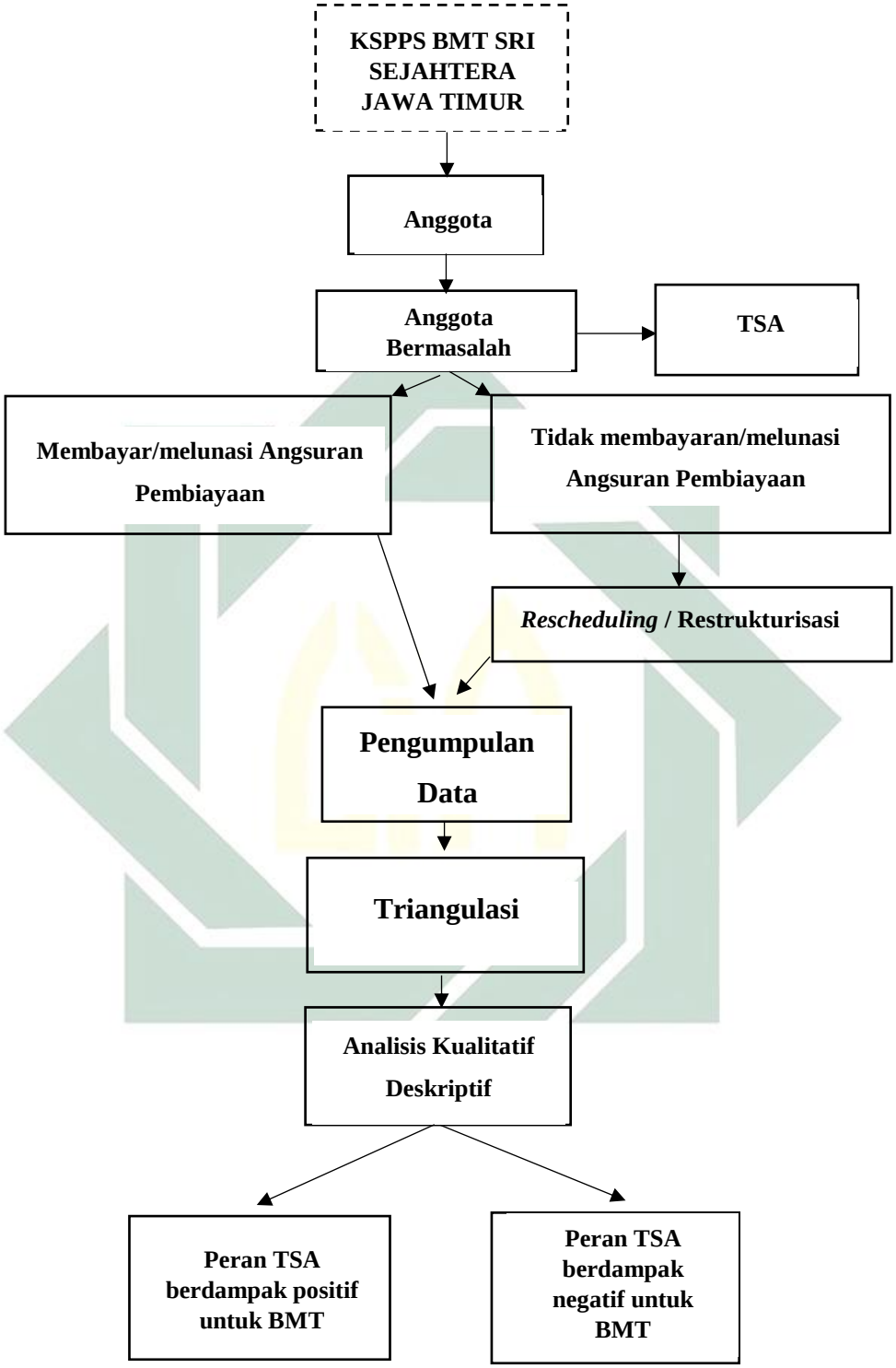

Gambar 1.5 Kerangka Konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

1. Pada November 2019 KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki anggota sebanyak 826 orang. Sebanyak 39% atau 323 orang mengalami pembiayaan bermasalah.
2. TSA merupakan divisi yang salah satu tugasnya dalah mengunjungi anggota bermasalah agar termotivasi untuk kembali membayar angsuran pembiayaan.
3. Anggota kembali membayar ataumelunasi angsurannya. Atau anggota tidak kembali membayar atau melunasi angsurannya (restrukturisasi atau *rescheduling*).
4. Jumlah anggota yang kembali mengangsur dan anggota yang melakukan restrukturisasi atau *rescheduling* dikalkulasikan dan dikumpulkan datanya.
5. Setelah itu data di cek keabsahaannya menggunakan teknik triangulasi.
6. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terkait data yang terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif.
7. Langah terakhir yaitu menarik kesimpulan terkait data yang telah dianalisis berupa efektif atau tidaknya peran TSA dalam menyelesaikan pembiayan bermasalah di BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. (Soerjono Soekanto 1987: 220)

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.[21]

B. Dampak

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto, adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.[22] Dampak menurut JE. Hosio, adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.[23] Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.[24]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu

---

[21] Arie Oktara, *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Perencanaan Pembangunan Transportasi Perkotaan*, (*Skripsi* : Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011), hal 10-12.
[22] Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 1998), hal 35 dan 43.
[23] JE Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Laksbang : Yogyakarta, 2007) hal 57.
[24] Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijakan Negara*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001) hal 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan, menyatakan ada empat jenis evaluasi dampak berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Evaluasi single program after-only, dimana dalam hal ini evaluasi langsung pembuatan penilaian terhadap tindakan kebijakan (program).
2. Evaluasi single program before-after, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan dari evaluasi single program after-only.
3. Evaluasi comparative after-only, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan evaluasi yang kedua tapi tidak yang pertama.
4. Evaluasi comparative before-after, dimana evaluasi ini disusun untuk melakukan evaluasi dari dampak kebijakan.[25]

Berdasarkan keempat desain evaluasi yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini desain evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah comparative after-only, artinya evaluasi yang dilihat mengacu pada sesudah adanya program atau kebijakan. Program atau kebijakan yang dimaksud adalah peran TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Berdasarkan model ini yang dilakukan adalah dengan melihat dampak yang terjadi sesudah TSA melakukan kunjungan terhadap anggota bermasalah. Misalnya, anggota mulai mengangsur kembali atau melakukan restrukturisasi maupun *rescheduling*.

[25] Hessel Nogi Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nogel*, (Balairung dan Co. Yogyakarta. Yogyakarta, 2003) hal 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembiayaan Syariah

1. Dasar hukum pembiayaan islam

Ketentuan bermuamalah, atau dalam hubungan antar sesama manusia, termasuk kegiatan dalam ekonomi dan pembiayaan Islam, adalah diizinkan sejauh tidak ada ketentuan yang melarangnya. Ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan Islam adalah: Pertama, Surah Al-Baqarah (QS 2:275)[26], yang antara lain menyebutkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*"[27]

Kedua, surah Al-Maidah (QS 5:2) yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*"[28]

Selain riba, pembiayaan Islam tidak boleh mengandung *gharar* dan *maisir*, dan dilarang membiayai barang atau jasa yang diharamkan.[29]

2. Pengertian pembiayaan syariah

Pembiayaan dalam terminologi bank syariah adalah pinjaman atau penggunaan uang pihak lain yang terjadi dalam kaitan dengan suatu

---

[26] Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam), (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2016), hal 6.
[27] Javanlabs, https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.50 WIB.
[28] Javanlabs, https://tafsirq.com/topik/al-MAIDAH+ayat+2, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.56 WIB.
[29] *Op.Cit.*, Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, hal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi komersial. Pengertian yang sama mengenai pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan di Indonesia. Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijrah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil."

Undang-undang di atas jelas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat utang uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Di samping itu, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa, yang bertitik tolak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau sektor riil. Transaksi dalam sektor riil ini disebut sebagai *underlying transaction* dari akad.

Kalaupun juga dimungkinkan adanya pembiayaan uang atau *qard*, seperti yang disebutkan berupa *qard*, tetapi pinjaman ini tidak diperkenankan mengandung bunga.[30]

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah "*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*".

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[31]

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

[30] *Ibid*, hal 31.
[31] Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariahi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hal 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kredit macet atau NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.[32]

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belu mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko di kemudian hari bagi pihak bank dalam artian luas.
c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalan bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
d. Kredit dimana pembayaran kembalinya berbahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

[32] Iswani Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2010), hal 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinanan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam artian luas.
f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ingkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.[33]

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah". Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai "*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*".

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi

[33] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Pebankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia), (Raja Grafindo Persada: Depok, 2016) hal 206-207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[34]

Perhitungan *Non Performing Finance* (NPF): [35]

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{T\text{otal pembiayaan}} X\ 100\%$$

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah degan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

a. Prospek usaha.
b. Kinerja (*performance*) nasabah. Dan
c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

[34] Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariahi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hal 66.
[35] Rivai, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),hal 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktiv Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).

Dalam Lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Penggolongan Kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah* ("MM"),
b. Penggolongan Kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan Transaksi Multijasa ("MIQAT"),
c. Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*, dan
d. Penggolongan Kualitas *Salam*.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
    1) Potensi pertumbuhan usaha
    2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
4) Dukungan dari group atau afiliasi
5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

b. Aspek kinerja (*performance*) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
1) Perolehan laba
2) Struktur permodalan
3) Arus kas
4) Sensivitas terhadap resiko pasar

c. Aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin atau bagi hasil atau *fee*
2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan : kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
4) Kesesuaian penggunaan dana
5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetakan kriteria atau kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana contoh untuk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

1) Lancar

   Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan ada, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap peryaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meraguakn, dokumentasi perjanjian piutangn kurang lengap dang pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.[36]

Tabel 2.1 Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan[37]

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan tau RP di atas 30% PP s.d 80% PP (30% PP < RP < 80% PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembayaran yang telah melampaui 120 hari s.d 180 hari; dan atau RP < 30% PP s.d 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Mudharabah, Istishna, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin

[36] Ibid, hal 66-72.
[37] Ibid, hal 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	serta sesuai dengan persyaratan akad	atau margin s.d 90 hari	yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 0 hari	Piutang salam telah jatuh tempo 60 s.d 60 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

3. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Budi Untung bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *stricly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi di antaranya dapat disebabkan karena:

a. Kesalahan appraisal

b. Membiayai proyek dari pemilik atau terafiliasi

c. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu

d. Dampak makro ekonomi atau *unforecasted variable*

e. Kenakalan nasabah[38]

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan, bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

[38] Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Andi Offset: Yogyakarta, cetakan Ke-I, 2000), hal 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurunnya usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
b. Adanya usaha dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).[39]

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

[39] Siwanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, (Damar Mulia Pustaka: Jakarta, Cetakan ke-I, 2007), hal 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
b. Margin/Bagi hasil/ *fee* tidak dibayar;
c. Membekaknya biaya yang dikeluarkan;
d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*/NPF) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktive tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Fakto ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan, hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.[40]

4. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Macet

a. Upaya-upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet

Secara garis besar, penanggulangang pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

[40] *Op.Cit*, Fatturahman Djamil, hal 72-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings*/NPFs).[41]

b. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

1) Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

[41] *Ibid*, hal 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Indonesia dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

i. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

ii. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harua dibayarkan kepada bank;

iii. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;

(2) Konversi akad pembiayaan;

(3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah;

(4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

"*Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan/atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.*"

c) Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

"*Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.*"

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

a) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
e) Penambahan fasilitas pembiayaasn;
f) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.[42]

[42] *Op.Cit*, Fatturahman Djamil, hal 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

KSPPS BMT Sri Sejatera berawal dari dua komunitas atau kelompok, yaitu orang-orang yang aktif mengikuti Majelis Taklim (Tarbiyah atau pembinaan) dan orang-orang yang mempunyai kemampuan bisnis, yang kemudian bergabung, kemudian melakukan musyawarah pada bulan Agustus tahun 2012 dan membentuk koperasi syariah. Pendirian KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur diprakarsai dengan adanya musyawarah oleh orang-orang terdekat. Pada bulan September 2012 rapat resmi dilaksanakan oleh kelompok tersebut di Jl. Simo Kwagean No. 82 Surabaya mengenai pendirian dan pembentukkan koperasi syariah serta penetapan pengurus inti, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada awal pendirian KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur masih berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) baru kemudian menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

Pengurus KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa timur mengadakan pertemuan dengan Dinas Koperasi kota Surabaya di rumah makan Nur Pasific pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2012 yang bertujuan untuk mendengarkan sosialisasi dan arahan dari Dinas Koperasi serta BMT pada saat itu mengajukan berkas-berkas BMT. Pada tanggal yang sama pengurus koperasi juga mulai mengontrak tempat yang akan dijadikan kantor dan tempat yang disepakati berada di Jalan Simo Kwagean No. 82 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulan November tahun 2012 KSPPS BMT Sri Sejahtera telah menentukan pegawai serta staf yang akan berkontribusi dalam operasional BMT.

KSPPS BMT Sri Sejahtera resmi memiliki badan hukum Nomor P2T/01/09.01/01/2013 setelah satu tahun beroperasi yaitu pada tanggal 20 Januari 2013. Kemudian KSPPS BMT Sri Sejahtera berpindah lokasi kantor di Jl. Simo Kalangan No. 192 Surabaya dan mendirikan tempat RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk yang pertama kalinya.[43]

B. Profil KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Nama Koperasi : KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Alamat Pusat : Jl. Simo Kalangan No. 192 K Surabaya

Badan Hukum : No. P2T/01/09.01/01/1/2013

Tanggal : 29 Januari 2013

Klasifikasi : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil

Alamat Cabang : Jl. Made Utara No. 54 B Surabaya
Jl. Lidah Wetan[44]

C. Visi dan Misi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

1. Visi

"Menumbuhkan dan mengokohkan pengusaha mikro berbasis pembinaan."

2. Misi

[43] Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 2 Maret 2020.
[44] Laporan RAT KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberdayakan ekonomi masyarakat.

b. Memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan terbaik dengan mengutamakan pada usaha mikro dan menengah.

c. Melakukan konsultasi guna meningkatkan kualitas hidup kesejateraan anggota dan masyarakat.

3. Motto

Motto KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki dalam menjalankan koperasi yaitu "Bersama Syariah Hidup Jadi Barokah."[45]

D. Struktur Organisasi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMR Sri Sejahtera Jawa Timur[46]

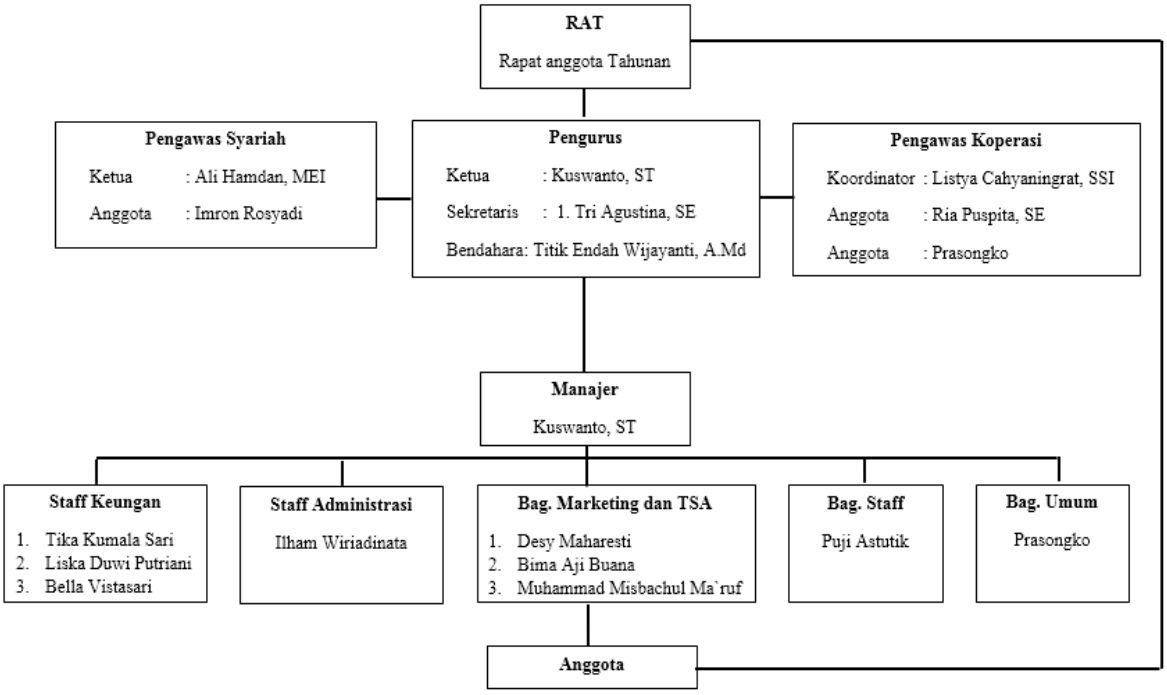

[45] Laporan RAT KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 2019.
[46] Laporan RAT KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kategori Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki beberapa kategori pembiayaan, diantaranya adalah:

1. Lancar, merupakan pembiayaan yang tidak terdapat tunggakan angsuran dimana setiap jatuh tempo anggota selalu tepat waktu untuk membayar.
2. Kurang lancar, adalah pembiayaan yang tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. BMT akan menghubungi anggota melalui telepon dan WhatsApp atau langsung mengunjungi tempat tinggal anggota untuk bersilaturrahim dan mengingatkan anggota.
3. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Upaya yang dilakukan oleh BMT diutamakan untuk mengunjungi tempat tinggal anggota diimbangi dengan telepon dan WhatsApp.
4. Macet, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Sama dengan kategori pembiayaan bermasalah sebelumnya, kategori ini sangat diutamakan untuk dilakukan kunjungan agar BMT juga mengetahui alasan anggota menunggak angsuran.[47]

KSPPS BMT Sri Sejahtera menetapkan ada 3 (tiga) kategori pembiayaan bermasalah yang paling diutamakan untuk dikunjungi, yaitu

[47] Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang menetapkan pembiayaan bermasalah dalam 4 (empat) kategori yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pada April tahun 2020 jumlah anggota bermasalah di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur sebayak 180 orang dari 826 orang anggota.

$$\text{Rasio NPF (berdasarkan jumlah anggota)} = \frac{323}{826}\ X\ 100\%$$

$$= 39{,}10\%$$

Artinya, 1 (satu) orang anggota TSA menangani kurang lebih 45 (empat puluh lima) orang anggota bermasalah. Perbandingan jumlah ini berat sebelah apabila tidak diimbangi dengan tingkat kunjungan yang tinggi juga.

Sedangkan menurut jumlah total pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah sebesar:

$$\text{Rasio NPF (berdasarkan } outstanding) = \frac{\text{Rp. } 374.625.060}{\text{Rp. } 14.000.000.000}\ X\ 100\%$$

$$= 2{,}67\%$$

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, pada bulan April tahun 2020 terdapat penurunan tingkat pembiayaan bermsalah dari 323 orang menjadi 180 orang. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPF (berdasarkan jumlah anggota)} = \frac{180}{826}\ X\ 100\%$$

$$= 21{,}79\%$$

$$\text{Rasio NPF (berdasarkan } outstanding) = \frac{\text{Rp. } 174.534.000}{\text{Rp. } 14.000.000.000}\ X\ 100\%$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$= 1{,}24\%$$

Berdasarkan Rasio *NPF*, tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Sri Sejahtera tidak terlalu tinggi. Namun, bila di lihat dari jumlah anggota bermasalah, maka persentase pembiayaan bermasalah dapat dikatakan cukup tinggi karena terdapat ratusan anggota yang menunggak angsuran.

Apabila anggota bermasalah telah menyelesaikan pembiayaannya dan ingin mengajukan pembiayaan lagi, maka BMT tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diajukan dengan catatan karakter anggota dapat dipercaya dan melalui prosedur BMT.

F. Tugas dan Kewajiban Tim Silaturrahim Anggota (TSA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, tugas (kewajiban) dan hak TSA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tugas (kewajiban) TSA

No.	Tugas (Kewajiban)
1.	Mengunjungi anggota kategori lancar dan bermasalah bermasalah
2.	Menghubungi anggota kategori bermasalah (kurang lancar)
3.	Mengedukasi anggota bermasalah
4.	Mengasah skill dan akhlak
5.	Melakukan survei kepada calon anggota pembiayaan
6.	Menanyakan alasan anggota menunggak angsuran
7.	Melaporkan perkembangan kunjungan kepada manajer BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator berhasilnya TSA berada pada posisi elektabilitas kualitas keuangan BMT yang pada NPF (pembiayaan bermasalah) berkurang atau bahkan menjadi 0%. Setelah dilakukan kunjungan oleh TSA, anggota bisa terbuka akan permasalahan yang terjadi dan dapat memenuhi kewajibannya. Target BMT adalah anggota yang telah dikunjungi bukan hanya menunaikan kewajibannya (membayar angsuran) melainkan juga menunaikan simpanan wajib, simpanan sukarela, dan diharapkan anggota yang telah sering dikunjungi juga dapat menunaikan kewajiban lain seperti zakat melalui BMT. Apabila anggota bermasalah telah teratasi, TSA juga mengunjungi anggota lain yang kategori pembiayaannya lancar, usahanya berjalan dengan baik guna mengarahkan anggota agar membayar simpanan wajib, zakat, maupun wakaf tunai di BMT. Jika sudah berjalan seperti itu, maka indikator keberasilan TSA telah tercapai dimana melalui langkah ini BMT dapat tumbuh besar dan berkemang apabila TSA telah berhasil mengedukasi anggota. Tujuan dibentuknya TSA adalah untuk mengunjungi anggota kemudian mengedukasi anggota baik yang pembiayaannya lancar maupun bermasalah, menjaga silaturrahim dan rasa kekeluargaan antara anggota dengan BMT, sehingga dengan langkah ini BMT dapat memahami karakter anggotanya dengan baik dan memudahkan BMT dalam mengawasi usaha yang dijalankan anggota.

Sebelum TSA turun ke lapangan, semua anggota akan di beri edukasi dan bimbingan oleh manajer tentang bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi anggota. Semenjak adanya TSA kegiatan yang ada di BMT sangat membantu dalam mengurangi jumlah anggota bermasalah yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta membantu meningkatkan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan. Artinya mobilisasi anggota untuk datang ke BMT dalam melaksanakan kewajibannya mengalami kenaikan, hanya saja porsentase kenaikannya belum bisa dipastikan. Berdasarkan *funding*, terdapat peningkatan sehingga dapat diasumsikan bahwa mobilisasi anggota yang datang ke BMT meningkat.

Sejauh ini TSA telah memenuhi standar BMT, yang dimana perannya adalah mengunjungi anggota dengan tujuan bersilaturrahim bukan menagih angsuran.[48] Menurut penuturan anggota TSA, ada beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh TSA yang di antaranya:

Gambar 3.2 Triangulasi data (anggota TSA)

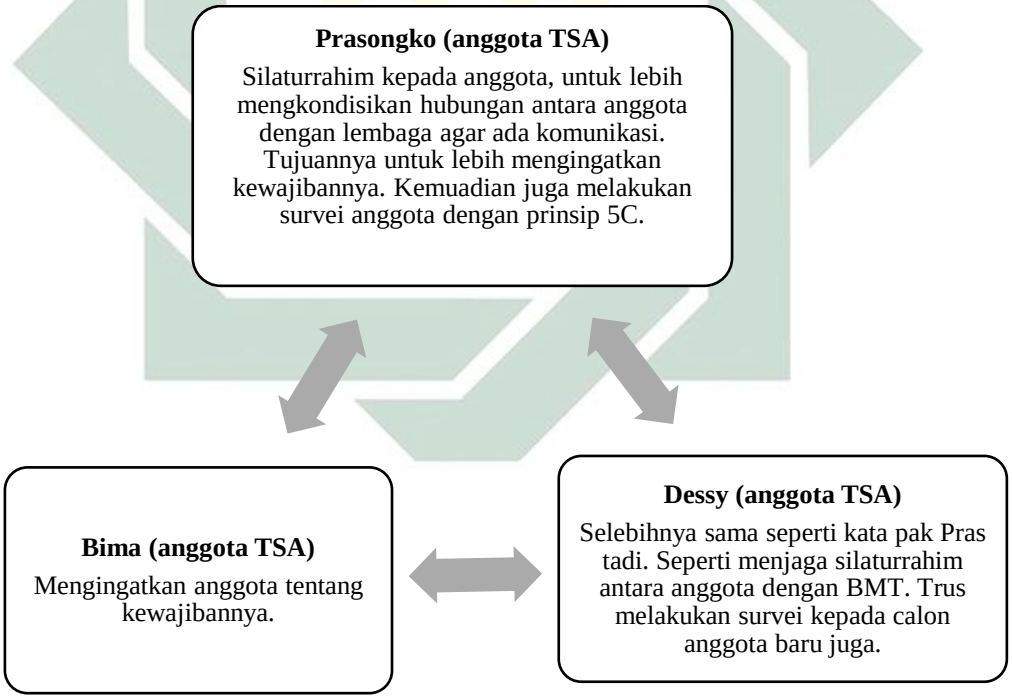

Sedangkan menurut penuturan anggota TSA, tidak ada pembagian tugas antara satu dengan yang lainnya. Semua tugas dibagi rata dan dikerjakan

[48] Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama. Dalam melaksanakan tugas dan ewajibannya, TSA memiliki hak yang harus terpenuhi yang diantaranya adalah:

Tabel 3.2 Hak TSA

No.	Hak
1.	Menggunakan fasilitas BMT berupa kendaraan, biaya transportasi
2.	Mendapatkan bimbingan dalam rangka meningkatkat skill, akhlak serta pengetahuan untuk menghadapi anggota dari BMT
3.	Gaji bulanan dan tunjangan lain
4.	Evaluasi pekerjaan

Hak-hak diatas merupakan indikator penunjang untuk TSA dalam menjalankan tugasnya.

G. Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Menurut Kebutuhan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu pengurus KSPPS BMT Sri Sejahtera dengan pertanyaaan, apa yang perlu ditingkatkan dari TSA?

Gambar 3.3 Triangulasi sumber data (manajer, *teller*, *customer service*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuswanto, ST (manajer)

"TSA diharapkan dapat menjadi ujung tombak BMT dalam membesarkan dan mengembangkan BMT mengingat BMT tidak menyediakan brosur dan ilkan lain, maka diharapkan dengan meningkatnya akhlaq anggota TSA maka orang akan tertarik untuk melakukan pembiayaan maupun menabung dan bahkan menunaikan kewajiban seperti zakat, waqaf, dan sedekah melalui BMT. Akhlaq yang baik juga sangat berpengaruh pada saat TSA menghadapi anggota agar tergerak untuk menunaikan kewajibannya. Sedangkan pengetahuan yang cukup berguna dalam komunikasi antara TSA dan anggota terutama dalam mengedukasi anggota tentang kewajibannya.
"

Tri Agustina (*teller*)

"Anggota TSA perlu penambahan anggota setidaknya 1 (satu) orang lagi untuk mempermudah tugas TSA."

Puji Astuti (*customer service*)

"Jumlah anggota yang dikunjungi TSA bisa ditambah agar tingkat pembiayaan bermasalah yang ada dapat berkurang secara signifikan dan cepat."

H. Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan Tim Silaturrahim Anggota (TSA)

1. Menghubungi Anggota Melalui Pangilan Telepon Atau WhatsApp

Tahap awal dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp. Langkah ini digunakan untuk semua kategori pembiayaan baik yang lancar maupun bermasalah dan dilakukan oleh anggota TSA yang juga di bantu oleh *teller* atau *customer service*. BMT menyediakan pulsa untuk panggilan telepon dan ponsel selular untuk penggunaan WhatsApp. Pihak BMT akan menghubungi anggota tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan anggota akan kewajibannya.[49]

2. Mengunjungi Tempat Tinggal Anggota

Penanganan anggota pembiayaan bermasalah dilakukan oleh TSA dengan berkujung ke alamat anggota kemudian mengedukasi anggota dan juga meninjau alasan mengapa anggota tidak membayar angsuran. Durasi untuk kunjungan sendiri dibatasi sekitar 15 menit per anggota agar tidak menunda kunjungan lainnya. Kemudian anggota yang dikunjungi akan diarahkan untuk berkunjung ke kantor pusat BMT Sri Sejahtera Jawa Timur untuk konsultasi dengan manajer BMT agar dapat menemukan solusi yang tepat bagi anggota. Jadwal kunjungan sendiri di bagi berdasarkan wilayah, anggota yang berada di wilayah yang sama akan di kelompokkan untuk dilakukan kunjungan di hari yang sama. Pengelompokkan wilayah yang di maksud semisal ada beberapa anggota di wilayah Surabaya Barat sejumlah 10 (sepuluh) orang, maka dalam satu hari akan dikunjungi sejumlah 10 (sepuluh) orang di wilyah tersebut sampai semua anggota dikunjungi baru berpindah ke wilayah lain. Biasanya satu hari TSA melakukan kunjungan paling tidak 5 (lima) orang anggota dan apabila terdapat waktu lebih jumlah kunjungan bisa saja bertambah. Pembagian perwilayah akan mempermudah dan mempercepat kerja TSA dibandingkan dengan kunjungan acak di wilayah yang berbeda-beda sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi.

[49] Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota TSA terdiri dari 4 (empat) orang diantarnya adalah: Prasongko, Desy Maharesti, Muhammad Misbachul Ma`ruf, dan Bima Aji Buana. Keempat anggota TSA ini biasanya mengunjungi anggota dengan menggunakan kendaraan kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Mio J dan 1 (satu) unit mobil avanza. Salah satu anggota TSA yaitu Muhammad Misbachul Ma`ruf bertugas di kantor cabang BMT yang terletak di Made dan biasanya menangani anggota bermasalah seputar wilayah Made saja dan jarang ikut dengan tim dari kantor pusat. Sedangkan Prasongko, Desy Maharesti, dan Bima Aji Buana bertugas di kantor pusat yang berada di wilayah Simo Kalangan. Kunjungan menggunakan mobil dilakukan apabila salah satu anggota TSA yaitu Desy Maharesti ikut serta.

Apabila saat kunjungan pada jam kerja anggota tidak dapat ditemui, maka anggota TSA akan melakukan kunjungan di luar jam kerja misalnya pada pagi hari jam 06.00 WIB atau setelah jam pulang kantor antara 16.00 sampai 20.00 WIB. Waktu kunjungan fleksibel menyesuaikan dengan waktu anggota berada di rumah.

Prosedur kunjungan yang dilakukan TSA berupa:

a. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada anggota sekaligus menyampaikan maksud kedatangan.
b. Menanyakan kabar anggota, usaha, dan alasan anggota menunggak angsuran.
c. Memberikan edukasi kepada anggota berupa ajakan untuk berkunjung ke kantor pusat guna menemui manajer BMT untuk menceritakan permasalahannya sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berpamitan kepada anggota sekaligus mengingatkan untuk tetap menjaga silaturrahim antara anggota dan BMT.[50]

Setelah dikunjungi oleh TSA, beberapa anggota kemudian melanjutan angsurannya, ada anggota yang mengunjungi kantor BMT untuk bertemu dengan manajer BMT untuk mendiskusikan permasalahannya agar diperoleh solusi yang terbaik misalnya jika anggota tidak mampu membayar angsuran maka manajer akan menyarankan untuk melakukan *reschedule*, *restructure*, atau *reconditioning* agar anggota tetap dapat melanjutkan angsurannya. Namun, ada pula anggota yang masih belum melanjutkan angsurannya.[51]

Wawancara dilakukan pada beberapa anggota bermasalah dengan pertanyaan:

a. Berapa kali dikunjungi oleh pihak TSA?
b. Kapan tanggal jatuh tempo angsuran?
c. Kenapa menunggak angsuran?
d. Bagaimana menurut Bapak/Ibu komunikasi yang dilakukan oleh TSA?
e. Setelah dikunjungi oleh TSA apakah Bapak/Ibu termotivasi untuk membayar angsuran?

Kemudian diperoleh jawaban sebagai berikut:

Gambar 3.4 Triangulasi data (anggota bermasalah)

[50] Prasongko, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.
[51] Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

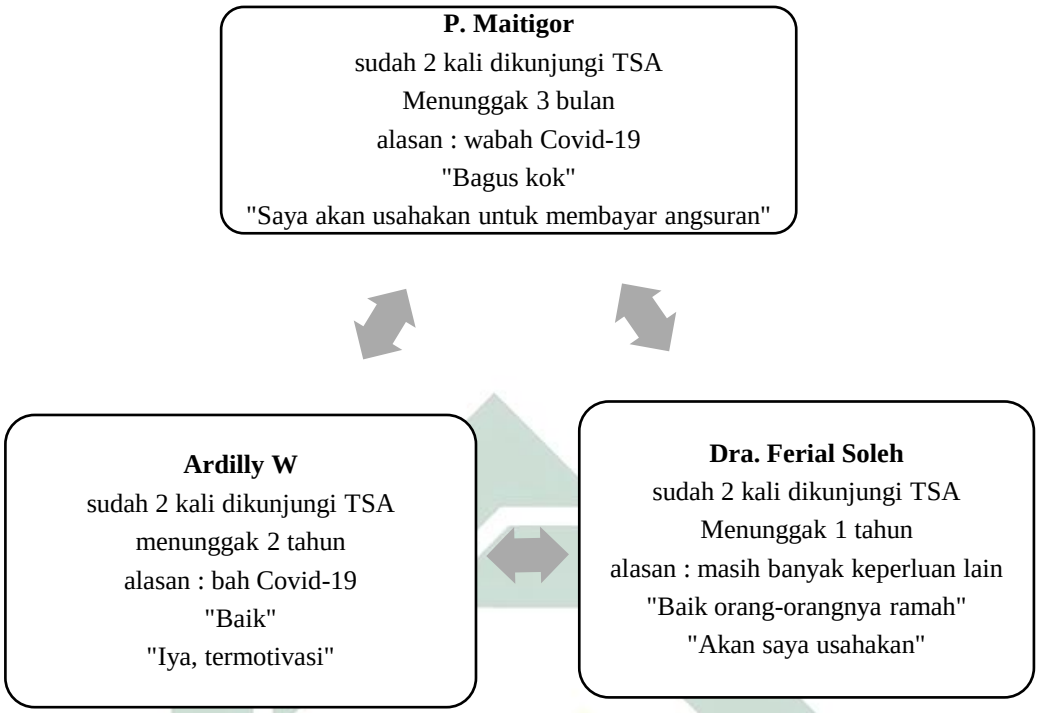

Berdasarkan hasil tiangulasi data wawancara, terdapat beberapa kesamaan yaitu anggota sudah dikunjungi 2 (dua) kali oleh TSA dan masih belum mampu melaksanakan kewajibannya. Salah satu anggota bermasalah yaitu pak Ardilly W bahkan menyatakan bahwa alasan beliau menunggak selama 2 (dua) tahun adalah karena pandemi Covid-19. Padahal jika ditelusuri lagi, wabah Covid-19 ini baru muncul di Indonesia selama kurang dari 2 (dua) bulan (wawancara dilakukan awal April, dan pandemi muncul di Indonesia sekitar akhir Februari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) dalam Penyelesian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya berupa simpanan, pinjaman, dan pembiayaan menurut prinsip syariah, termasuk mengelolah zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf. KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur mempraktekan hal yang sama dalam kegiatan operasional sehari-hari. Memiliki beberapa macam jenis pembiayaan dan jumlah nasabah sebanyak 826 orang menjadikan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur salah satu BMT yang perkembangannya sangat pesat. Seiring dengan perkembangan yang pesat tersebut juga diimbangi dengan adanya beberapa masalah yang cukup lumrah terjadi pada lembaga keuangan lain yaitu pembiayaan bermasalah.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

"Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."[52]

Pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh dinas koperasi terkait dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. BMT menyediakan

[52] Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet Ke-1, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana melalui akad-akad pembiayaan yang ada di BMT dan membuat kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara pihak BMT dan anggota BMT dengan jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan bermasalah yaitu pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan pinjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.[53] Artinya pembiayaan harus dikembalikan secara tertib, teratur dan tepat waktu, sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir akan terjadinya penghiantan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."(*QS. Al-Anfal:58)[54]

Pembiayaan bermasalah (*Non Profit Financing*) pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur digolongkan menjadi tiga, yakni kurang lancar (menunggak angsuran > 90 hari), diragukan (menunggak angsuran > 180 hari) dan macet (menunggak angsuran > 270 hari).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

[53] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal 267.
[54] Javanlabs, https://tafsirq.com/2-al-anfal/ayat-58, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan.[55] TSA dikatakan menjalankan suatu peran apabila telah mendapatkan pemenuhan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan oleh BMT. Berikut hak yang perlu dipenuhi oleh BMT guna mendukung kinerja TSA dalam menjalankan perannya.

Tabel 4.1 Hak TSA

No.	Hak	Sudah terpenuhi	Belum terpenuhi
1.	Menggunakan fasilitas BMT berupa kendaraan, biaya transportasi, biaya komunikasi	√	
2.	Mendapatkan bimbingan dalam rangka meningkatkat skill, akhlak serta pengetahuan untuk menghadapi anggota dari BMT	√	
3.	Gaji bulanan, hari libur, dan tunjangan lain	√	
4.	Evaluasi pekerjaan	√	

Terpenuhinya hak-hak di atas dapat membantu efisiensi dan efektifitas TSA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berbicara mengenai tugas dan kewajiban, TSA memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tugas TSA

No.	**Tugas (Kewajiban)**	**Sudah dilaksanakan**	**Belum dilaksanakan**
1.	Mengunjungi anggota bermasalah	√	
2.	Menghubungi anggota kategori bermasalah (kurang lancar)	√	
3.	Mengedukasi anggota bermasalah	√	
4.	Mengasah skill dan akhlak	√	
5.	Melakukan survei kepada calon anggota pembiayaan	√	
6.	Menanyakan alasan anggota menunggak angsuran	√	
7.	Melaporkan perkembangan kunjungan kepada manajer BMT	√	

[55] *Op.Cit*, Arie Oktara (skripsi), hal 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari hak dan kewajiban yang telah terpenuhi serta telah dijalankan, TSA dapat dikatakan sudah menjalankan perannya. Keberhasilan peran TSA ini terbukti dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah yang awalnya berjumlah 323 orang menjadi 180 orang dalam rentang waktu 4 (empat) bulan (akhir November 2019 sampai awal April 2020). Kemajuan ini cukup signifikan dimana ada 143 orang yang tidak lagi menjadi beban bagi BMT dalam hal pembiayaan bermasalah.

Meskipun TSA sudah mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam detail tugasnya, seperti kategori pembiayaan bermasalah yang harus dikunjungi serta jadwal kunjungan TSA.

Kunjungan TSA diprioritaskan untuk dilakukan pada anggota pembiayaan bermasalah kategori diragukan (menunggak angsuran > 180 hari) dan macet (menunggak angsuran > 270 hari). Sedangkan untuk anggota pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar (menunggak angsuran > 90 hari) akan dihubungi lewat panggilan telepon atau pesan melalui aplikasi Whatsapp oleh *customer service*, *teller*, maupun anggota TSA sendiri dan apabila anggota masih memiliki kendala dalam mengangsur kewajibannya maka TSA akan mengunjungi alamat anggota. Penanganan anggota bermasalah kategori kurang lancar melalui panggilan telepon atau pesan kurang efektif dalam mendorong anggota untuk membayar angsuran. Meskipun banyak juga yang membayar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anggota bermasalah lain juga membayar. Kategori pembiayaan bermasalah kurang lancar juga harus menjadi prioritas kunjungan TSA agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak BMT mengetahui dengan jelas alasan anggota belum mebayar angsuran, selain untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Adanya kunjungan dapat mengurangi jumlah anggota bermasalah kategori kurang lancar karena ketika dikunjungi anggota akan merasa sungkan apabila masih tidak membayar angsuran dan dikunjungi lagi oleh TSA dibandingkan jika hanya melalui panggilan telepon atau pesan, anggota mudah berkilah dan beralasan untuk tidak membayar angsuran. Langkah ini tentu menambah biaya transportasi yang dianggarkan oleh BMT, tetapi dapat membantu untuk mencapai salah satu tujuan BMT yaitu tingkat *NPF* 0% dengan lebih cepat. Selain itu, kunjungan untuk kategori kurang lancar juga dapat menghindari anggota menunda angsuran lebih lama lagi atau bahkan berubah menjadi kategori diragukan.

Jadwal kunjungan TSA dibagi per wilayah dengan target per hari sekitar 5 (lima) orang menggunakan mobil kantor maupun motor kantor. Mobil digunakan apabila Dessy Maharesti yang merupakan salah satu anggota TSA ikut bertugas dalam mengunjungi anggota bermasalah. Jumlah target anggota yang dikunjungi tersebut tidak semua dapat ditemui karena ada beberapa yang masih bekerja atau sedang tidak beradi di rumah. Jika demikian, maka jumlah anggota perhari yang dikunjungi akan berkurang dan tentu saja menghambat kinerja TSA dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk menanggulangi hal ini, anggota TSA akan mengunjungi anggota bermasalah pada diluar jam kantor misalnya pagi hari sekitar jam 6-7 pagi atau malam pada jam 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis Mahmudatus Sa'diyah pada jurnal Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT, strategi yang dapat diterapkan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah Strategi pendekatan kekeluargaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BMT melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah, baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis. Dalam hal ini BMT Sri Sejahtera memberikan peringatan berupa pesan teks melalui Whatsapp, SMS, maupun panggilan teepon kepada anggota bermasalah agar segera menunikan kewajibannya. Peringatan ini juga diterapkan pada anggota lain dengan kategori lancar 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengurangi kemungkinan anggota lalai akan kewajibannya. Apabila sudah dihubungi melalui telepon dan nasabah belum juga menunaikan angsuran, maka TSA akan mengunjungi anggota guna mengetahui situasi anggota yang menyebabkan tidak bisa membayar angsuran.
2. Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka BMT mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Apabila diperlukan restrukturisasi maka pihak BMT akan segera melakukan rapat komite pembiayaan. Pada saat TSA mengunjungi anggota dan mendapati adanya masalah yang menyebabkan anggota menunggak angsuran, maka TSA akan mengarahkan anggota tersebut untuk berkunjung ke kantor BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berdiskusi dengan manajer BMT agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

3. Dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan BMT. Kesepakatan atau perjanjian antara anggota dengan BMT Sri Sejahtera dilakukan pada saat akad yang mana terletak diawal dan tidak ada perjanjian lain sesudahnya kecuali jika anggota meminta untuk rescheduling pembiayaannya. BMT Sri Sejahtera juga tidak melakukan penagihan kepada anggota bermasalah, melainkan hanya mengunjungi anggota dan mengingatkan anggota agar segera menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.
4. Pihak penagihan BMT melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.[56] Kunjungan TSA BMT Sri Sejahtera murni tanpa penagihan dan hanya melalui pendekatan kekeluargaan dan agama. Hal ini bertujuan agar silaturrahim antara anggota dan BMT tetap terjaga. Metode ini juga bertujuan untuk menghasilkan anggota yang loyal dan berakhlak baik.

[56] Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT (jurnal of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding)*, Vol. 2, 2019, 179-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Dampak Peran Tim Silaturrahim Anggota (TSA) Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto, adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.[57] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah pengaruh atau perubahan yang teradi ketika individu atau kelompok menjalankan suatu aktivitas. Maksud dari aktivitas atau kegiatan yang dijalankan adalah tugas dan kewajiban TSA. Peneliti melihat dampak dari peran TSA terutama dalam mengahadapi pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT. Tugas TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa:

Tabel 4.3 Tugas TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

No.	Tugas (Kewajiban) TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
1.	Menghubungi anggota bermasalah kategori kurang lancar	√	
2.	Mengunjungi anggota bermasalah	√	
3.	Mengedukasi anggota bermasalah	√	
4.	Menanyakan alasan anggota menunggak angsuran	√	

[57] Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 1998), hal 35 dan 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Melaporkan perkembangan kunjungan kepada manajer BMT	√	

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, TSA telah melakukan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BMT. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah per April tahun 2020 sebanyak 143 orang. Pada saat peneliti melakukan penelitian di bulan November tahun 2019, ditemukan bahwa jumlah anggota bermasalah sebanyak 323 orang dari 826 orang (39,10%) dengan *outstanding* sebesar Rp. 374.625.060,- dari total dana Rp. 14.000.000.000,- (2,67%). Pada awal April tahun 2020, terdapat 180 orang anggota bermasalah dari total anggota dengan *outstanding* sebesar Rp. 174.534.000,-. Berkurangnya tingkat pembiayaan bermasalah ini merupakan dampak positif yang diperoleh dari tugas yang telah dijalankan oleh TSA yaitu membantu BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Proses penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4.1 proses penyelamatan pembiayaan bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

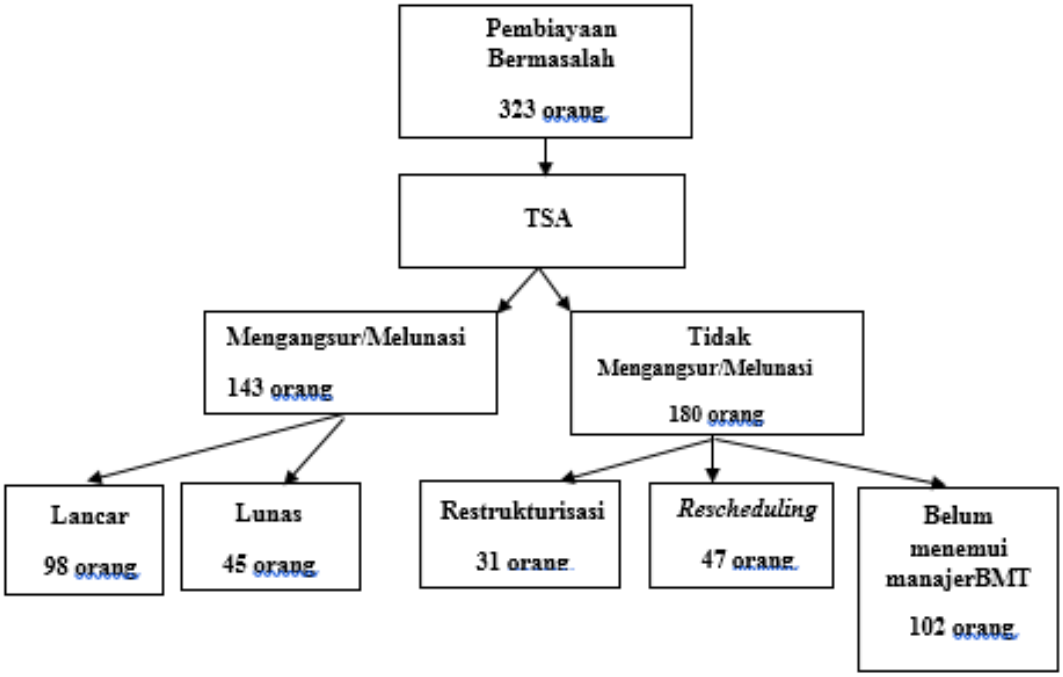

Keterangan:

1. Pada bulan November tahun 2019 terdapat 323 orang anggota bermasalah yang perlu diselesaikan oleh TSA.
2. TSA menghubungi dan mengunjungi anggota bermasalah ke alamat anggota, kemudian menanyakan alasan anggota belum menunaikan kewajibannya, memberikan edukasi pada anggota, dan mengajak anggota untuk berkunjung ke BMT guna menemui manajer untuk membahas solusi yang terbaik bagi kondisi anggota.
3. Setelah dihubungi dan dikunjungi oleh TSA, sebanyak 143 orang telah menjadi kategori lancar dan terdapat 180 orang belum mengansur lagi.
4. Ada 98 orang anggota sudah mulai mengangsur dan 45 orang lainnya melunasi angsuran. Sedangkan 31 orang melakukan restrukturisasi dan 47 orang melakukan rescheduling. Kemudian 102 orang lainnya belum menemui manajer BMT ataupun mulai mengangsur lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui bagan di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anggota bermasalah yang belum memiliki itikad baik (mengangsur) walaupun telah dihubungi dan dikunjungi oleh anggota TSA. Meskipun terdapat 143 orang yang sudah mulai mengangsur, jumlah 180 orang yang bermasalah juga angka yang cukup banyak.

Di dalam hidup dan kehidupannya, orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan.[58] Begitu pula dengan KSPPS BMT Sri Sejahtera selaku lembaga keuangan yang setiap harinya melayani masyarakat memerlukan peningkatan dalam perkembangannya. Peningkatan ini demi memenuhi kebutuhan BMT agar lebih baik lagi dan tentu saja demi mencapai tujuan BMT itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT, terdapat beberapa harapan yang dimana menjadi kebutuhan dalam operasional BMT yang antara lain adalah penambahan jumlah anggota TSA, penambahan intensitas kunjungan per hari, dan peningkatan skill serta akhlaq anggota TSA.

Perbandingan antara jumlah anggota bermasalah dengan anggota TSA sangatlah tidak seimbang yaitu 1:45 orang (satu orang anggota TSA menangani setidaknya 45 (empat puluh lima) orang anggota bermasalah). Apabila satu orang anggota TSA dalam sehari mengunjungi 5 (lima) orang anggota bermasalah, maka dibutuhkan waktu setidaknya 9 (sembilan) hari untuk menyelesaikannya. Sedangkan kendaraan yang disediakan oleh BMT sendiri hanya ada 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) unit mobil yang jika

[58] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi revisi 2005), hal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan hanya 2 (dua) anggota TSA yang dapat melaksanakan tugasnya. Belum lagi jika anggota bermasalah yang dikunjungi tidak ada di tempat yang tentu saja mempengaruhi kinerja TSA. Pada kenyataannya, kunjungan TSA mayoritas dilakukan berkelompok dimana 2-3 orang anggota TSA mengunjungi 1 (satu) orang anggota bermasalah dengan menggunakan kendaraan BMT dengan target kunjungan per hari hanya 5 (lima) orang dan itupun tidak bisa dipastikan bahwa semua target dapat ditemui. Kunjungan oleh salah satu anggota TSA saja hanya dilakukan jika anggota bermasalah tidak berada di kediman dan dibutuhkan kunjungan diluar jam kerja BMT. Penambahan jumlah anggota TSA dapat membantu meringankan beban kerja TSA dengan membagi tugas peranggota untuk mengunjungi beberapa wilayah per hari. Misalnya apabila BMT menambah 1 (satu) orang anggota TSA, maka jumlah TSA menjadi 5 (lima) orang yag dimana dalam satu hari dapat dibentuk 2 (dua) tim kunjungan untuk 2 (dua) wilayah dengan jumlah anggota yang dikunjungi 10 (sepuluh) orang. Ide ini tentu saja memiliki sisi negatif dan positif seperti kebanyakan keputusan dalam bisnis. Sisi negatifnya tentu saja biaya yang dikeluarkan untuk membayar anggota baru per bulannya tidak sedikit, belum lagi biaya transportasi untuk 2 (dua) tim dengan tujuan berbeda dan juga kendaraan yang berbeda. Terlepas dari sisi negatifnya, keputusan ini memiliki sisi positif yang sangat membantu BMT dalam hal operasionalnya.

Bertambahnya jumlah anggota TSA dapat meningkatkan intensitas kunjungan yang tentu saja secara langsung mengurangi jumlah anggota bermasalah yang harus dikunjungi setiap harinya. Periode waktu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan untuk menyelesaikan kunjungan juga dapat dipersingkat sehingga angsuran yang tertunda dapat segera terakumulasi dan di realisasikan untuk kegiatan lain ataupun pembiayaan lainnya sehingga perputaran modal meningkat.

Perlunya penambahan intensitas kunjungan diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BMT. Semakin sering dikunjungi, anggota akan tergerak untuk menuaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Interaksi antara anggota bermasalah dengan TSA harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak menyudutkan anggota. Peran penting dalam hal ini adalah keahlian dan akhlaq atau kepribadian dari masing-masing anggota TSA. Setiap orang memiliki perbedaan sudut pandang dan karakter, sehingga metode pendekatan haruslah sesuai agar tujuan kunjungan dapat dicapai. Maka dari itu, setiap hari manajer BMT selalu memberikan *briefing* kepada pengurus BMT bergiliran di setiap cabang maupun kantor pusat. Selain itu, anggota TSA juga akan melaporkan hasil kerjanya setidaknya 1 (satu) kali seminggu atau lebih untuk mendapatkan saran ataupun solusi apabila terdapat kendala pada pekerjaannya. Kegiatan ini adalah salah satu cara BMT untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan anggota TSA dalam menghadapi anggota bahkan dalam kesehariannya.

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui kekurangan anggota TSA dalam menghadapi anggota, permasalahan yang terjadi di lapangan, keadaan anggota, dan juga karakteristik setiap anggota yag dikunjungi. Pentingnya pengetahuan dan kepribadian yang baik dari anggota TSA bermanfaat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedukasi anggota bermasalah agar termotivasi untuk kembali membayar angsuran. Banyak dari anggota yang bakan langsung melunasi angsurannya setelah beberapa bulan menunggak dan dikunjungi oleh TSA.

Apabila pembiayaan bermasalah telah teratasi, TSA dapat fokus pada tugas lainnya yaitu mengunjungi anggota lain dengan kategori pembiayaan lancar untuk menjaga silaturrahim dan mengingatkan atau mengedukasi anggota untuk menunaikan kewajiban lain yaitu membayar simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar BMT dapat tumbuh besar dan berkemang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang teah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur oleh Tim Silaturrahim Anggota (TSA) dengan melakukan kunjungan pada anggota bermasalah kategori diragukan dan macet sedangkan untuk kategori kurang lancar belum menjadi prioritas kunjungan melainkan dihubungi melalui panggilan telepon atau pesan Whatsapp terlebih dahulu. Kunjungan kepada anggota bermasalah dilakukan untuk menjaga hubungan sitarurrahim antara anggota dengan BMT dan tidak ada unsur menagih dalam melaksanakan kunjungan.
2. Peran TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berdampak positif dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, jumlah pembiayaan bermasalah pada BMT berkurang setengahnya. Berkurangnya jumlah anggota bermasalah ini merupakan dampak positif dari kinerja TSA dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa metode kunjungan tanpa melakukan tagihan yang diterapkan oleh BMT dapat dilaksanakan dengan baik dan juga hubungan antara BMT dengan anggota tetap terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur
   a. Kategori pembiayaan bermasalah kurang lancar sebaiknya juga menjadi prioritas kunjungan TSA.
   b. Menambah jumlah anggota TSA dan membagi tugas per anggota untuk mengunjungi beberapa wilayah per hari.
   c. TSA sebaiknya menambah intensitas kunjungan.
   d. TSA diharapkan untuk terus mengasah pengetahuan dan kepribadian baik untuk mengadapi anggota bermasalah maupun keseharian masing-masing anggota.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat melakukan penelitian lain yang belum dibahas dalam penelitian ini seperti implementasi metode promosi dari mulut ke mulut dalam meningkatkan jumlah anggota BMT yang cukup menarik untuk diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Widodo, Hertanto dkk. (1999). *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung:Mizan Anggota IKAPI

Al-Qur`an dan Terjemahannya

Ridwan, Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.

Lisdawami, Indi Masita dan Imron Mawardi. (2017). *"Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur"*: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 4 No. 11(889-893)

Oktara, Arie. (2011). *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Perencanaan Pembangunan Transportasi Perkotaan*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Kasmir. (2010). *Manajemen PerbankanI.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rivai. (2005)*Credit Management* Handbook. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Al_qur'an dan terjemahan. hal 270

Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Soemarwoto, Otto. 1998. Analisis Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hosio, JE. 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisasi. Laksbang. Yogyakarta.

Islamy, Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nogel. Balairung dan Co. Yogyakarta. Yogyakarta.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia

Saifuddi Azwar, *Metode Penelitian,(* Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), hal 91.

Umar, Husein. (2002). *Research Methods In Finance and Banking*. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R*&D. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsini. (1993). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Iqbal Hasan, M. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. Rajagarindo Persada: Depok

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*. PT Raja Grafindo Persada: Depok

Javanlabs, https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.50 WIB.

Javanlabs, https://tafsirq.com/topik/al-MAIDAH+ayat+2, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.56 WIB.

Javanlabs, https://tafsirq.com/2-al-anfal/ayat-58, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 13.50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djamil, Fatturahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariahi*. Sinar Grafika: Jakarta.

Hariyani, Iswani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo. (2016). *Pebankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Rivai. (2005). *Credit Management* Handbook. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Budi Untung. (2000). *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Andi Offset: Yogyakarta, cetakan Ke-I.

Siwanto Sutojo. (2007). *The Management of Commercial Bank*. Damar Mulia Pustaka: Jakarta, Cetakan ke-I.

Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahmudatus Sa'diyah. (2019). *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT (jurnal of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding)* Vol. 2.

Suherman Rosyidi. (2005). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada edisi revisi.

Kukuh Wasono, *Pengaruh Disiplin Pegawai, Kompensasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Banyumas*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi UMP, 2016

Sumber Lain:

Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desy Mahresti, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2020.

Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

Titik Endah Wijayanti, A.Md, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

Prasongko, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2020.

Laporan RAT KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur 2019.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Cet Ke-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id